



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. EVA AGUSTINA BINTI ABDUL RAHMAN, tempat tanggal lahir Muara Baru, 13 September 1977, umur 47 tahun, NIK. 1102135309770001, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0852 0653 2044 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : eva123@gmail.com Sebagai Pemohon I;
2. FAIZAR BAIZURI BIN BAHRUM, tempat tanggal lahir Kutacane, 12 Agustus 2000, umur 24 tahun, NIK. 1102131208000001, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam,, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0822 4627 0780 , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : faizarbaizuri5@gmail.com Sebagai Pemohon II;
3. AUDIA SRI REZEKI BINTI BAHRUM, tempat tanggal lahir Kutacane, 10 Maret 2007, umur 17 tahun, NIK. 11021350030710001, agama Islam, Pendidikan SMA (Kuliah), pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, tempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam,, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor handphone 0812 6226 3225, dalam hal ini menggunakan domisili

Hal. 1 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email : srirezekiaudia@gmail.com

Sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC pada tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1999, telah menikah seorang Laki-laki bernama Almarhum Bahrum bin Abdul Motalib dengan seorang perempuan Eva Agustina binti Abdul Rahman, yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Buku Nikah Nomor : 85/04/VIII/1998, tanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1 Faizar Baizuri bin Bahrum, tempat tanggal lahir Kutacane, 12 Agustus 2000, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa;
 - 2.2 Audia Sri Rezeki binti Bahrum, tempat tanggal lahir Kutacane, 10 Maret 2007, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswi;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, telah meninggal dunia Suami/Ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Bahrum bin Abdul Motalib di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kota Kutacane (Pasbel) Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Keluarga di Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1102-KM-23042024-0007, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Hal. 2 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Almarhumah wafat, Ayahnya yang bernama Abdul Mutalib bin Abdulah, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2009 di Desa Tenembak Lang-lang, Kecamatan Deleng Pokhkisen, dan ibunya yang bernama Siti Rahmah binti Abdullah telah meninggal dunia juga pada tahun 2008 di Desa yang sama Desa Tenembak Lang-lang Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Bahwa selama hidupnya almarhum tidak pernah menikah lagi selain dengan istrinya bernama Eva Agustina binti Abdul Rahman;
6. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhum mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Cabang Kutacane nomor rekening 07402200005830 atas nama Bahrum, ST.
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib sesuai Hukum Waris Islam;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan penarikan uang tabungan atas nama Bahrum bin Abdul Mutalib, sekaligus menutup buku tabungan;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kel. Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Eva Agustina binti Abdul Rahman, tempat tanggal lahir, Muara Baru 13 September 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 - 3.2 Faizar Baizuri bin Bahrum, tempat tanggal lahir Kutacane, 12

Hal. 3 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa;

3.3 Audia Sri Rezeki binti Bahrum, tempat tanggal lahir Kutacane, 10 Maret 2007, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswi;

4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk penarikan uang tabungan Almarhum Bahrum bin Abdul Motalib pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07402200005830 atas nama Bahrum, ST; sekaligus menutup buku tabungan ;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Motalib, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 4 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bahrum, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Abdul Mutalib, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Siti Rahmah, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh atas nama Bahrum, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.19);

2. Bukti Saksi :

1. **Yoris Pelis bin Husin**, tempat lahir Kutacane, 10 Apr. 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Medan Johor, Kota Medan, saksi tersebut adalah Sepupu Pemohon II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum suami Pemohon I, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I memiliki suami yang bernama Bahrum bin Abdul Mutalib;
 - Bahwa Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Mutalib mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Faizar Baizuri bin Bahrum dan Audia Sri Rezeki binti Bahrum;

Hal. 5 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahrum bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kel. Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Bahrum bin Abdul Mutalib beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Bahrum bin Abdul Mutalib bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati;
- Bahwa kedua orang tua Bahrum bin Abdul Mutalib, ibunya yang bernama Siti Rahmah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan ayahnya yang bernama Abdul Mutalib bin Abdulah, telah meninggal juga pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Bahrum bin Abdul Mutalib meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Mutalib tidak pernah bercerai sampai Bahrum bin Abdul Mutalib meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama Bahrum bin Abdul Mutalib;

2. **Nazwa Sabilla binti Gunawan** , tempat lahir Kutacane, 31 Okt. 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Sepupu Pemohon II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum suami Pemohon I, karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I memiliki suami yang bernama Bahrum bin Abdul Mutalib;
- Bahwa Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Mutalib mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama: Faizar Baizuri bin Bahrum dan Audia Sri Rezeki binti Bahrum;

Hal. 6 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahrum bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kel. Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Bahrum bin Abdul Mutalib beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Bahrum bin Abdul Mutalib bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati;
- Bahwa kedua orang tua Bahrum bin Abdul Mutalib, ibunya yang bernama Siti Rahmah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan ayahnya yang bernama Abdul Mutalib bin Abdulah, telah meninggal juga pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Bahrum bin Abdul Mutalib meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa semua ahli waris masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Mutalib tidak pernah bercerai sampai Bahrum bin Abdul Mutalib meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah atas nama Bahrum bin Abdul Mutalib;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Hal. 7 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Para Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk

Hal. 8 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Bahrum bin Abdul Motalib adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kandung dari Eva Agustina binti Abdul Rahman (Pemohon I) dan Bahrum bin Abdul Motalib;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Bahrum bin Abdul Motalib telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kode P.8 dan P.9 Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bukti surat non akta karena dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang, setelah melihat isinya, maka meskipun alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat memberi petunjuk bahwa Abdul Motalib bin Abdullah dan Siti Rahmah binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Bahrum bin Abdul Motalib;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.10 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Bahrum bin Abdul Motalib memiliki buku rekening pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07402200005830;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Para Pemohon dan Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib yang bukan disebabkan atas penganiayaan oleh Para Pemohon, tetapi Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib meninggal dunia karena sakit dan sudah dimakamkan secara Islam pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui secara pasti, bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib masih beragama islam dan meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang istri dan (dua) orang anak kandung, serta tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan, bahwa ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Faizar Baizuri bin Bahrum dan Audia Sri Rezeki binti Bahrum;
2. Bahwa Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kel. Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
3. Bahwa ibu kandung dan ayah kandungnya Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib tidak pernah bercerai dengan Eva Agustina binti Abdul Rahman (Pemohon I);
5. Bahwa ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib terdiri dari:

Hal. 10 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Eva Agustina binti Abdul Rahman (Istri);
- 5.2 Faizar Baizuri bin Bahrum (Anak Laki-laki Kandung);
- 5.3 Audia Sri Rezeki binti Bahrum (Anak Perempuan Kandung);

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama Bahrum pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07402200005830;

Pertimbangan Petitem demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Faizar Baizuri bin Bahrum dan Audia Sri Rezeki binti Bahrum, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah yaitu sebagai anak laki-laki dan anak perempuan kandung dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib, sedangkan Eva Agustina binti Abdul Rahman termasuk dari kelompok perkawinan yaitu sebagai istri dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 11 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para ahli waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan fakta persidangan, bahwa Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kel. Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib Syukur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk keperluan administrasi pada buku tabungan atas nama Bahrum pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07402200005830, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Bahrum bin Abdul Mutalib** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 April 2024 di Jalan Cut Nyakdien Kelurahan Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bahrum bin Abdul Mutalib adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Eva Agustina binti Abdul Rahman (Istri);
 - 3.2 **Faizar Baizuri bin Bahrum** (Anak Laki-laki Kandung);
 - 3.3 **Audia Sri Rezeki binti Bahrum** (Anak Perempuan Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk penarikan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Kutacane dengan nomor rekening 07402200005830 atas nama Bahrum sekaligus menutup buku tabungan;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muarram 1445 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bahrn Fuadi, S.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	160.000,-
Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah.			

Hal. 14 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)